



## Merenggut Masa Depan: Menakar Dampak Pernikahan Dini pada Remaja dalam Cengkeraman Tradisi dan Kesenjangan

Diajeng Arum Sari, Candra Prawira, Desita Wulandani, Safna Kumalasari, Ilva Syukria, Didi Pramono

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email [diajengarumsari7@students.unnes.ac.id](mailto:diajengarumsari7@students.unnes.ac.id), [candraprawira35@students.unnes.ac.id](mailto:candraprawira35@students.unnes.ac.id), [safnakumala@students.unnes.ac.id](mailto:safnakumala@students.unnes.ac.id), [desitawulandani@students.unnes.ac.id](mailto:desitawulandani@students.unnes.ac.id), [ilvasyukriaa@students.unnes.ac.id](mailto:ilvasyukriaa@students.unnes.ac.id), [didipramono@mail.unnes.ac.id](mailto:didipramono@mail.unnes.ac.id)

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229

Korespondensi penulis: [diajengarumsari7@students.unnes.ac.id](mailto:diajengarumsari7@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *Early marriage is a phenomenon that is rampant in society, especially teenagers. Tradition and gender inequality are the main factors of early marriage. Significant impacts are experienced by adolescents due to early marriage. This study aims to describe the impact of early marriage on adolescents caused by traditional factors and gender gaps. The research method used is literature study analysis and documentation study by observing documentary videos. Coding and tabulation processes were carried out to test the validity and reliability of the data. The results showed that early marriage in adolescents is influenced by tradition and the gender gap. This suggests factors such as family pressure, local traditions, and lack of opportunities in education may reinforce the practice of early marriage. Emile Durkheim's structural functional theory analysis also highlights how early marriage functions in maintaining social stability, but also emphasizes the need to reduce the negative impact on gender inequality. Concrete measures such as sexual education, women's empowerment, and policy changes are needed to address the problem of early marriage in adolescents.*

**Keywords:** *Impact, Gender, Early Marriage, Tradition*

**Abstrak.** Pernikahan dini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat terkhusus para remaja. Faktor tradisi dan kesenjangan gender adalah faktor utama pernikahan dini. Dampak secara signifikan dialami oleh remaja akibat pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak pernikahan dini pada remaja yang disebabkan oleh faktor tradisi dan kesenjangan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis studi literatur dan studi dokumentasi dengan mengamati video dokumenter. Proses coding dan tabulasi dilakukan untuk uji validitas dan reliabilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini pada remaja dipengaruhi oleh tradisi dan kesenjangan gender. Ini menunjukkan faktor-faktor seperti tekanan keluarga, tradisi lokal, dan kurangnya kesempatan dalam pendidikan dapat memperkuat praktik pernikahan dini. Analisis teori fungsional struktural Emile Durkheim juga menyoroti bagaimana pernikahan dini berfungsi dalam menjaga stabilitas sosial, namun juga menekankan perlunya mengurangi dampak negatif terhadap kesenjangan gender. Langkah konkrit seperti pendidikan seksual, pemberdayaan perempuan, dan perubahan kebijakan diperlukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini pada remaja.

**Kata Kunci:** Dampak, Gender, Pernikahan Dini, Tradisi

### 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan momentum penting dalam hidup seseorang yang menyebabkan terjadinya ikatan secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Namun, Pernikahan dini di antara remaja telah menjadi pembicaraan global serta menjadi isu yang mendalam dan kompleks dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia walaupun dilaksanakan bertentangan dengan peraturan negara. Seperti halnya negara Indonesia yang kental dengan tradisi ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak terjadi pernikahan dini yang mengharuskan remajanya

menikah di usia yang relatif masih muda contohnya di daerah madura, sehingga Indonesia berada di urutan ke-37 dari 73 negara dengan angka pernikahan tertinggi di dunia (Bawono, Setyaningsih, Hanim, Masrifah, & Astuti, 2022). Lebih lanjut perempuan remaja di Indonesia dengan rentan usia 10-14 tahun tercatat melakukan pernikahan sebanyak 0,2% artinya lebih 22.000 wanita muda melakukan menikah dini. Pada rentan usia 15-19 tahun, justru terjadi peningkatan sebanyak 11,7% (BKKBN, 2012). Hal tersebut tidak terjadi secara spontan atau dengan sendirinya, namun dibalik itu terdapat banyak faktor seperti remaja yang masih terbelenggu dalam tradisi.

Menurut pendapat dari Indriani et al, (2023) mengungkapkan bahwa bagi masyarakat yang masih memegang teguh prinsip tradisi kekerabatannya, pernikahan menjadi sebuah nilai dalam hidup untuk meneruskan keturunan dan mempertahankan kedudukan sosial yang telah mengalami keretakan. Dalam tradisi tertentu, pernikahan pada usia dini seringkali dianggap sebagai norma atau bahkan kewajiban. Pernikahan dini ini didorong oleh faktor-faktor budaya, agama, atau ekonomi. Hal ini pernikahan dini tidak lagi menjadi sebuah perhatian, akan tetapi juga kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Munculnya kekhawatiran pada praktik pernikahan dini ini dikarenakan terdapat fakta bahwa hal tersebut akan membatasi anak untuk menentukan pilihannya. Pernikahan dini juga menyebabkan resiko terjadinya eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan serta merebut hak asasi anak. Pernikahan dini tidak bisa terlepas dari tradisi atau budaya setempat dikarenakan budaya memiliki peran penting dalam terjadinya pernikahan dini. Dalam hidup masyarakat segala bentuk sudut pandang akan saling berhubungan dengan sosial budaya yang pada akhirnya akan membentuk sebuah kebiasaan yang dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman (Hamoos 2020).

Dalam penelitian Alfa (2019) menjelaskan bahwa tradisi bersifat kekal dan sangat kuat terhadap masyarakatnya sehingga terintegrasi dengan pola-pola perilaku yang turun temurun ke generasi. Adanya perjodohan sejak dini membuat masyarakat membentuk pola pikir atau mindset sebagai salah satu penyelesaian permasalahan hidupnya. Faktor pernikahan dini bukan hanya berasal dari adanya tradisi masyarakat, namun adanya faktor kesenjangan gender juga turut andil dalam terjadinya praktik pernikahan dini. Miswoni (2016) juga menjelaskan mengenai pernikahan dini telah mendiskriminasi salah satu peran gender yang mengakibatkan adanya kesenjangan gender dengan memunculkan stereotip dalam masyarakat. Stereotip mengenai pandangan masyarakat terhadap perawan tua mengakibatkan perempuan menjadi tertekan yang pada akhirnya akan menuruti permintaan orang tua untuk segera menikah. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi memiliki pilihan lain selain mengikuti permintaan dari orang tuanya.

Faktanya, pada pernikahan dini faktor tradisi dan kesenjangan gender menjadi faktor yang besar bagi remaja. Dampak secara signifikan diberikan, mengingat remaja dengan tugas dan tanggung jawab baru, seperti bertanggung jawab kepada anak, mengurus keluarga, menjaga kehidupan keluarga, serta jaminan kehidupan yang sejahtera (Fadilah D, 2021). Terlepas dalam tindakan remaja melakukan pernikahan dini, seringkali mereka dihadapkan oleh dampak dan tantangan secara general. Menurut penelitian Maulidina, L.D, (2019) menyebutkan bahwa terdapat 3 dampak pernikahan dini yaitu dampak kesehatan, secara psikologis, dan ekonomi-sosial. Ditinjau secara psikologis, seringkali remaja merasakan depresi, stres berkepanjangan, dan rasa menyesal mendalam. Hal ini berlaku juga pada dampak secara ekonomi-sosial dengan remaja berada pada lingkup masyarakat, sehingga akan merasa malu dan kurang secara finansial. Dampak serupa juga dialami oleh negara sebelah yaitu Bangladesh, seperti yang diungkapkan oleh Mim, S.A (2017) membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap pendidikan formal di Bangladesh. Dimana pada negara tersebut masyarakat masih terbelenggu dalam budaya patriarki, sehingga akses terhadap pendidikan formal sangat sulit. Faktor tradisi sangat terjadi pada wilayah Bangladesh, dengan sulitnya akses pendidikan formal pada remaja putri. Dalam hal tersebut, secara tidak langsung pernikahan dini tidak hanya memberikan dampak secara internal, namun eksternal juga terjadi yaitu pada pendidikan formal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarkar (2024) mengungkapkan bahwa tingkat kejahatan di India termasuk tinggi terutama terhadap perempuan yang menjadi dampak dari adanya pernikahan dini India. Peningkatan pernikahan dini ini memiliki resiko pada anak perempuan yang menjadi imbas kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki sedangkan laki-laki tidak mengalami kekerasan tersebut. Pernikahan dini di India menerapkan hubungan rumah tangga konservatif dengan menerapkan sistem purdah selain itu, budaya patriarki dan memegang teguh norma gender. Sehingga dapat dilihat bahwa perempuan selalu menjadi korban dari ketidaksetaraan gender yang di masyarakat akibat adanya pernikahan dini.

Menyoroti dampak pernikahan dini, ini menjadi upaya penting bagi remaja dan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah pernikahan dini pada remaja. Hal ini dapat mencakup beberapa pendekatan dengan melibatkan edukasi seksual yang komprehensif, pemberdayaan perempuan dan remaja, perubahan kebijakan yang mendukung peningkatan usia pernikahan minimal, dan dukungan yang lebih besar bagi remaja yang berisiko atau terlibat dalam pernikahan dini. Oleh karena itu, perlunya melihat dalam kacamata kritis dalam mengetahui dampak pernikahan dini.

Dengan demikian, kajian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam merespon pernikahan dini dalam faktor tradisi dan kesenjangan gender, dengan memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak yang diberikan remaja oleh pernikahan dini dalam faktor tradisi dan kesenjangan gender.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Artikel ini menggunakan teori dari Emile Durkheim yang menjelaskan mengenai pentingnya fungsi yang berada dalam struktur masyarakat sebagai bentuk keseimbangan dan stabilitas sosial. Dalam teori fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim ini memiliki keterkaitan dengan pernikahan dini yang bisa dilihat dari struktur sosial yang telah mempengaruhi individu dan masyarakat. Melalui struktur sosial yang terjadi karena adanya pernikahan dini ini menjadi bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi tertentu. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Indriani et al, (2023) menjelaskan bahwa pernikahan dini tidak bisa dipisahkan nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan yang terdapat dimasyarakat sama halnya dalam melanjutkan garis keturunan dan mempertahankan status sosial. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan batas usia tidak mencapai batas minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah atau masuk ke dalam kategori anak-anak maupun remaja. Sehingga, pernikahan dini ini sering dianggap sebagai norma dan tradisi di dalam masyarakat yang tanpa disadari telah berdampak pada risiko eksploitasi anak, pelecehan seksual, kekerasan terutama pada perempuan, dan menimbulkan disparitas gender. Dampak negatif ini seringkali terjadi pada perempuan karena mereka terjebak dalam kehidupan yang patriarki dan stereotipe. Maka, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriani et al, (2023) memiliki keterkaitan dan menjadi salah satu dalam artikel ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bawono et al., (2022) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi karena tidak terpenuhinya kasih sayang dan perhatian dari orang tua sehingga memilih untuk mencari kebahagiaan dari orang lain dan justru membawa mereka ke pergaulan bebas. Pergaulan bebas inilah yang tak jarang menjadi boomerang bagi mereka dan berakibat terjadi pernikahan dini karena hamil diluar nikah. Pada akhirnya, sebagai orang tua mau tidak mau harus menikahkan anaknya walaupun batas usia untuk melangsungkan pernikahan belum mencukupi. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Bawono et al., (2022) memiliki keterkaitan dengan artikel yang peneliti tulis.

### 3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan tentang dampak pernikahan dini dalam fenomena tradisi dan kesenjangan gender. Studi pustaka atau literatur review dan dokumentasi digunakan dalam metode pengumpulan data. Analisis secara mendalam dilakukan dengan studi dokumentasi mengamati video dokumenter dari Watchdoc Documentary dengan judul “Wadon Ora Didol”. Beberapa artikel nasional dari Google Scholar dengan jumlah 20 artikel yaitu 2 artikel internasional dan 18 artikel nasional yang terbit 7 tahun terakhir digunakan untuk mendapatkan data (Asfari, Sisca et al, 2021). Kata kunci adalah dampak pernikahan dini, faktor tradisi dan kesenjangan gender. Artikel yang direview antara lain dari kajian Maudina, L.D (2019), penelitian Yudono bawono, et al (2020), penelitian Sufiyah (2018), serta penelitian lainnya yang mendukung dalam artikel ini. Hasil dari mengumpulkan artikel, kemudian melalui proses coding dan tabulasi, serta data akan diuji secara validitas dan reliabilitas nya, lalu melakukan penarikan kesimpulan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengaruh tradisi dan kesenjangan gender dalam pernikahan dini pada remaja**

Dalam perkembangan mutakhirnya pernikahan dini makin hari makin rentan terjadi. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang terjadi sebelum batas usia 19 tahun yang saat ini masih menjadi isu terbesar dan banyak dihadapi oleh beberapa negara berkembang maupun negara maju, salah satunya Indonesia. Tradisi dan kesenjangan gender memainkan peran penting dalam pernikahan dini atau perpetuation of this practice. Konstruksi sosial budaya masyarakat desa mengenai pernikahan di usia dini sudah lama berjalan dan mendarah daging. Penelitian yang ditulis oleh Suryani & Kudus, (2022) menjelaskan bahwa di Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang faktor keluarga atau faktor orang tua menjadi salah satu faktor pendorong akan terjadinya pernikahan dini. Tingginya angka pernikahan dini di daerah tersebut rentan terjadi dikarenakan pengaruh orang tua yang menikahkan anaknya apabila sudah menginjak usia dewasa. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya apabila melakukan perbuatan yang tidak diinginkan yang dapat mencoreng nama baik keluarga atau menghindari pergaulan bebas juga menjadi alasan orang tua untuk mengizinkan anaknya menikah usia dini (Puspayanti, 2019). Sejak awal orang tua mempercayai jika perjodohan bisa mengangkat perekonomian keluarga yang dari strata rendah ke strata yang lebih tinggi.

Penelitian lainnya juga ditulis oleh Bawono et al., (2022) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini dikarenakan kurangnya perhatian orang tua sehingga anak akan mencari jalan untuk mencari kebahagiaan dengan cara bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu persis latar belakangnya. Sehingga tak jarang dampaknya ialah terjadinya hamil diluar ikatan pernikahan. Hal tersebut secara tidak langsung mau tidak mau orang tua harus memberikan izin kepada anaknya untuk melangsungkan pernikahan meskipun batas usia pernikahan belum mencukupi. Faktor pendukung lain terjadinya pernikahan dini ialah masih kentalnya budaya setempat (Wijayati, Soemanto, & Pamungkasari, 2017). Hamoes (2020) menegaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat hubungan timbal balik yang erat antara pikiran dan perspektif manusia terkait dengan konteks sosial budaya yang dibentuk oleh interaksi sosial dan budaya di lingkungannya. Interaksi yang terjadi karena ada sudut pandang dalam suatu kelompok sosial yang lama kelamaan membentuk kebiasaan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kebiasaan dan norma menjadi bagian sistem sosial budaya yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun sistem sosial tidak statis melainkan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan pikiran dan pandangan seseorang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, globalisasi dan pendidikan.

Kristanto (dalam Hamoes, 2020) menjelaskan jika dinamika dan perkembangan sosial merupakan fenomena yang kompleks dan terikat dengan kondisi kewilayahan, sistem sosial, kependudukan, organisasi, lembaga sosial dan pemikiran manusia. Sistem sosial dan budaya dapat mengontrol lingkungan hingga pada akhirnya lingkungan tersebut dapat membentuk manusia yang ada didalamnya. Rentan terjadinya pernikahan dini karena pengaruh lingkungan keluarga dan pendidikan yang memiliki budaya agamis yang dapat meningkatkan nilai agama yang kemudian dibentuk oleh suatu sistem budaya dan memiliki pola pikir yang sejalan. Kajian serupa yang dilakukan Ayuba et al., (2023) menjelaskan bahwa selain perjodohan sebagai faktor pendorong pernikahan dini terdapat faktor budaya jampi-jampi atau guna-guna masih sangat kental dilakukan khususnya dalam masyarakat Madura. Kepercayaan masyarakat terhadap jampi-jampi atau guna-guna diyakini anak akan merasa luluh dan tunduk pada mereka dengan menerima calon suami dan mau menikah. Hal tersebut tentunya mengakibatkan berbagai kesenjangan dan ketidakadilan terhadap perempuan karena adanya paksaan dalam melakukan pernikahan.

Kesenjangan gender memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam praktik pernikahan dini pada remaja. Sejak kecil seringkali perempuan diacuhkan bahkan pada saat kelahiran harapan untuk anak laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Hal tersebut menunjukkan keberadaan perempuan kurang diharapkan di tengah masyarakat. Padahal

realitanya perempuan memiliki sumbangsih yang tinggi dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Hanya saja perspektif dan stigma masyarakat yang masih menganggap perempuan sebagai aktor pembantu bagi kaum laki-laki. Seperti dalam ranah pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan juga dalam rumah tangga seringkali perempuan dikesampingkan. Saat ini belum banyak perempuan yang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan sebelum menyelesaikan pendidikan dasar sudah ada yang melakukan pernikahan. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman masyarakat tentang peran perempuan yang masih sangat terbatas dan anak harus patuh pada orang tua. Melekatnya stereotip masyarakat memberikan cengkeraman bagi perempuan dalam memperoleh hak yang setara dan adil dengan laki-laki. Kurangnya pendidikan formal membatasi pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam mengembangkan potensi diri. Begitu juga dalam pengambilan keputusan, perempuan yang berpendidikan rendah memiliki suara yang kecil dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga dalam hal tersebut perjodohan atau perkawinan secara paksa sangat rentan terjadi dan banyak dilakukan oleh orang tua dengan tujuan agar tidak menjadi perawan tua dan fokus pada keluarga. Dalam ranah pekerjaan, keterbatasan perempuan untuk bekerja di luar rumah atau sektor publik sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada remaja. Hal tersebut mengakibatkan keterbatasan akses informasi dan ruang gerak sehingga kesempatan untuk bekerja di luar rumah sangat terbatas.

### **Dampak Pernikahan Dini akibat masuknya tradisi dan kesenjangan gender**

Pernikahan dini menjadi isu yang terus berkembang di Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara membuat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dengan bunyi perkawinan hanya bisa dilakukan jika kedua mempelai sudah berumur 19 tahun. Problem dari penerapan undang undang ini adalah banyak sekali dari mereka yang mengajukan dispensasi. Hal tersebut terjadi karena maraknya budaya patriarki yang berkembang di Indonesia. Kasus pernikahan dini seringkali menjadikan perempuan sebagai korban yang tertindas, indramayu menjadi kabupaten yang sangat banyak kasus pernikahan dini, terlihat dari banyaknya angka pengajuan dispensasi pernikahan dini yang mencapai 625 di tahun 2021. Kabupaten Indramayu mempunyai banyak sekali remaja yang memilih putus sekolah dan menikah di bawah usia 19 tahun.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai permasalahan pernikahan dini dan menjadi bagian dari problematika ekonomi dan sosial kemudian menjadi satu dengan budaya patriarki yang mengakar kuat. Perspektif yang dimiliki oleh masyarakat seringkali menganggap pernikahan dini adalah hal buruk dan menjadi aib tersendiri bagi beberapa

kalangan. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu alasan untuk orang tua memberikan anak menikah di usia dini dengan harapan mempunyai keadaan finansial yang lebih matang. hal tersebut seringkali dijumpai di keluarga miskin. Namun, tidak memungkiri mereka yang ada di kalangan ekonomi atas juga melakukan pernikahan dini. Salah satu penyebab yang kuat terjadinya pernikahan dini dari penelitian yang dilakukan oleh Plan (2019) menjelaskan bahwa ada tradisi yang kuat yang mengatur cara pandang masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, yang menyebabkan remaja perempuan melakukan pernikahan dini, hasil dari penelitian ini menunjukkan anak yang berusia 12-14 tahun terjadi begitu banyak disebabkan karena dorongan dari masyarakat, orang tua, atau dari individu yang bersangkutan. Budaya “kawin gantung” yang terjadi di beberapa daerah, seperti Indramayu. Menyebabkan angka pernikahan dini sangat tinggi karena budaya ini menganggap bahwa anak perempuan adalah aset yang akan membawa rezeki untuk orang tua dengan berbagai cara, salah satunya menikahkan putrinya dengan orang kaya.

Kajian serupa lainnya dilakukan oleh Yanti (2018) pernikahan dini tidak hanya disebabkan oleh mengakarnya budaya patriarki di masyarakat pedesaan. Namun, kurangnya akses terhadap public seperti dunia Pendidikan, akses ekonomi yang berpihak pada perempuan, kualitas layanan Kesehatan dan Pendidikan tentang reproduksi, khususnya untuk anak perempuan. Selain itu tingginya tingkat kemiskinan juga memperparah keadaan tersebut. Pernikahan dini tidak selalu membawa kebahagiaan, kasus rumah tangga yang dimulai karena pernikahan dini seringkali terjadi pertengkaran bahkan terjadi perceraian, yang merugikan kedua pihak. Penelitian dengan topik yang sama juga dilakukan oleh Fadilah (2021) pernikahan dini ialah suatu hal yang dilarang oleh hukum, karena kedua mempelai belum mempunyai umur yang cukup. Meskipun ada peraturan tertulis angka pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu keinginan individu atau orang tua, lingkungan, budaya, dan adat istiadat. Alasan pernikahan dini dilarang ialah mempunyai dampak negatif untuk kedua belah pihak, anak, keluarga, ekonomi, dan terhambatnya pendidikan. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pernikahan dini ialah dengan cara menasehati, memberikan edukasi melalui lingkungan masyarakat atau sekolah. Selain itu, melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih melakukan budaya tersebut, serta memberikan himbauan untuk pernikahan dini agar tidak dilakukan.

Dalam penelitian Shufiyah (2018) pernikahan dini itu dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur. Negara Indonesia masih seringkali terjadi hal tersebut karena disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari orang tua, masyarakat, lingkungan yang menjadi budaya

tersebut masih dilakukan. pernikahan dini mengakibatkan ketidaksetaraan gender yang sangat beragam yang bisa menyerang psikis dan psikologis pelaku, aturan yang ada dalam agama islam dan hukum indonesia tidak mampu menghilangkan budaya tersebut. pelaku dari budaya tersebut seringkali merasa rugi, khususnya dari pihak wanita. kurang dewasanya cara berfikir seringkali menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Pada akhirnya, dalam pernikahan memang dibutuhkan kesiapan secara fisik maupun mental yang harus dipertimbangkan dan juga dipikirkan secara matang untuk melakukan pernikahan.

Kajian tentang budaya patriarki yang berdampak pada terjadinya pernikahan dini juga dilakukan oleh Rahmadita (2022) hal tersebut dapat dilihat dari perspektif masyarakat tentang anak perempuan yang melakukan pernikahan di bawah umur dianggap sudah laku. Sedangkan, perempuan yang tidak kunjung melakukan pernikahan dianggap tidak cantik, bahkan dianggap hanya menjadi beban keluarga. Untuk menghilangkan budaya patriarki, diperlukan upaya konseling lintas budaya dengan cara melakukan diskusi dengan berbagai sektor untuk menemukan sebuah solusi dari masalah tersebut. selain itu, seorang konselor harus mempunyai kemampuan untuk peka dengan kebudayaan, agar mampu memberikan edukasi secara optimal. Kajian serupa juga dilakukan di daerah Nualu, penelitian ini dilakukan oleh Johan (2022) Pentingnya akses publik yang harus diberikan kepada perempuan untuk mencegah pernikahan dini begitu penting. karena ketika anak diberikan akses publik luas seperti pendidikan, dan pekerjaan, anak akan sibuk dengan dunianya dan tidak terpikirkan untuk melakukan pernikahan dini. Daerah Nualu seringkali terjadi kasus marginalisasi kepada perempuan karena adanya budaya pernikahan dini, pemberian akses tersebut mampu merubah marginalisasi yang terjadi tanpa menghilangkan tatanan budaya yang ada di daerah tersebut

Penelitian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan adanya hubungan yang kuat tentang budaya patriarki dan pernikahan dini. Selain itu, disimpulkan bahwa semakin tinggi usia anak ketika menikah maka akan semakin tinggi pula pendidikan yang dilalui. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2020) menunjukkan bahwa derajat pendidikan yang rendah juga bisa menyebabkan pernikahan dini yang akan mewujudkan sebuah ketidaksetaraan gender yang sudah menjadi konsekuensi yang dialami oleh seorang anak, kasus yang sering dialami adalah kurangnya kapasitas dalam menghadapi dinamika rumah tangga, rentan terhadap kekerasan, yang menyebabkan tidak adanya ruang aman secara sosial maupun finansial. Sehingga pernikahan dini ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan hidup seseorang yang melakukan pernikahan ketika belum memiliki kesiapan secara mental dan fisik.

**Analisis teori fungsional struktural Emile Durkheim dalam pernikahan dini pada remaja implikasi terhadap tradisi dan kesenjangan gender**

Masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dengan melihat pernikahan dini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai kehidupannya, terutama dalam rangka meneruskan garis keturunan dan mempertahankan status sosial, seperti yang banyak terjadi di wilayah Madura. Pernikahan dini seringkali dipandang sebagai sebuah norma atau bahkan kewajiban dalam tradisi tertentu, didorong oleh faktor budaya, agama, atau ekonomi. Namun praktik ini dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain membatasi pilihan hidup anak, risiko eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan, serta berkontribusi terhadap disparitas gender. Remaja, khususnya anak perempuan, seringkali merasa terjebak dan tidak mempunyai pilihan karena tekanan tradisi dan stereotip masyarakat. Memahami pernikahan dini dalam tradisi dan kesenjangan gender sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak negatifnya. Menikah di usia muda seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi dan norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, Indriani et al, (2023). Bagi banyak masyarakat, pernikahan dini dianggap sebagai langkah yang wajar untuk meneruskan garis keturunan dan mempertahankan status sosial (Suyono, S2018). Namun di balik nilai-nilai tradisional tersebut terdapat dampak yang cukup besar, khususnya bagi remaja perempuan.

Teori fungsional struktural yang dikembangkan oleh Emile Durkheim menekankan pentingnya fungsi yang dilakukan oleh berbagai bagian atau struktur dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Pernikahan dini dapat dianalisis sebagai bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi individu dan masyarakat. Pernikahan dini dapat dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya, dalam masyarakat yang masih menganut tradisi patriarki, pernikahan dini mungkin dipandang sebagai cara untuk menjaga ketertiban sosial dan kelangsungan budaya. Hal ini sejalan dengan penekanan teori fungsional struktural pada pentingnya fungsi yang dilakukan oleh berbagai bagian masyarakat untuk menjaga stabilitas. Dampak pernikahan dini dalam analisis teori fungsional struktural memungkinkan kita memahami bagaimana pernikahan dini dapat memperkuat atau bahkan memperburuk kesenjangan gender dalam masyarakat. pernikahan dini dapat membatasi kesempatan pendidikan dan karier bagi perempuan, yang pada gilirannya dapat memperkuat ketidakseimbangan gender. Dengan memahami fungsi pernikahan dini dalam masyarakat, kita dapat mengidentifikasi cara untuk mengurangi dampak negatifnya dan memperkuat sistem sosial yang mendukung perkembangan remaja yang sehat. Pendidikan seksual yang komprehensif, pemberdayaan perempuan dan remaja, perubahan kebijakan yang mendukung peningkatan usia minimum pernikahan, dan peningkatan dukungan bagi remaja yang berisiko

atau terlibat dapat dilihat sebagai langkah-langkah untuk mengatasi masalah pernikahan dini di kalangan remaja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat telah mengakibatkan kesenjangan gender dengan adanya diskriminasi pada salah satu gender yang menimbulkan stereotip pada masyarakat. Masyarakat yang masih berpegang teguh dengan tradisi justru telah membentuk pola pikir atau mindset mengenai pernikahan dini sebagai bentuk dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hidup. Pernikahan dini tidak hanya diakibatkan karena adanya tradisi yang sudah melekat pada masyarakat, akan tetapi terjadinya pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja ini bisa mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Sehingga perlu adanya sebuah program maupun kebijakan yang bisa mengurangi terjadinya pernikahan dini seperti dengan memberikan akses pendidikan kepada remaja untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Pemberian kesempatan kepada remaja untuk mengembangkan kemampuannya ini diharapkan mampu merubah marginalisasi tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada di masyarakat secara turun temurun.

Masyarakat harus bisa melihat bahwa tradisi melakukan pernikahan diri tidak selamanya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justru bisa menimbulkan masalah baru. Pernikahan dini banyak memberikan dampak yang berujung pada terjadinya kesenjangan gender yang bisa merugikan salah satu gender misalnya saja perempuan yang sering menjadi imbas dari ketidaksetaraan gender. Peran orang tua dan masyarakat disekitar lingkungan sangat berpengaruh bagi masa depan para generasi muda sebagai penerus bangsa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel yang berjudul **“Merenggut Masa Depan: Menakar Dampak Pernikahan Dini pada Remaja dalam Cengkeraman Tradisi dan Kesenjangan”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti. Sehubungan dengan selesainya artikel ini maka perkenankan penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setingginya kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Teori Sosiologi Modern yakni Bapak Didi Pramono S.Pd., M.Pd. dan juga rekan perjuangan dalam penulisan artikel ini yakni Diajeng Arum Sari, Candra Prawira, Desita Wulandani, Safna Kumalasari, dan Ilva Syukria.

Dalam penulisan artikel ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang tidak dapat dipungkiri oleh penulis. Maka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang nantinya mampu membangun penulis untuk kemajuan penulisan artikel ini dari para pembaca. Penulis juga meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini. Semoga karya artikel dari penulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis dan juga terkhususnya kepada para pembaca umum.

## **REFERENSI**

- Ayuba, S. R., Junus, N., & Towadi, M. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 1(3), 24-35.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Bawono, Y., Setyaningsih, Hanim, L. M., Masrifah, & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Ilmiah: Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 83-91.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Hamoos, T. S. (2020). Tradisi pernikahan dini dalam sosial budaya psikologi. *Buletin KPIN. Vol.6.ISSN. 2477-1686* (<https://buletin.kpin.org/index.php/arsip-artikel/733-tradisi-pernikahan-dini-dalam-sosialbudaya-psikologi>)
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1-8.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89-95.
- Mim, S. A. (2017). Effects of child marriage on girls' education and empowerment. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 11(1), 9-16.
- Ningsih, Dewi Puspita, & Rahmadi, Didin Septa. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>

- Puspayanti, N. (2019). Eksplorasi determinan masalah perkawinan usia remaja di kecamatan Kepung kabupaten Kediri. Skripsi. (tidak diterbitkan). Surabaya: Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Sarkar, S. (2024). Local Crime and Early Marriage : Evidence from India. *The Journal of Development Studies*, 763-787.
- Savendra, A. D. (2020). Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.
- Suardi, A. R., & Fida, I. A. (2023). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 156-167.
- Suryani, D., & Kudus, W. A. (2022). Fenomena menikah muda dikalangan remaja perempuan di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 260-269.
- Suyono, S. (2018). Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura. *MEDIAKOM*, 1(2).
- Syafruddin, S., Hamidsyukri, Z. M., Wadi, H., & Rispawati, R. (2018). Peranan Pendidikan Gender Dan Kesehatan Keproduksi Untuk Mencegah Terjadinya Pernikahan Usia Dini (Pendidikan Dan Penyuluhan Pada Siswa MTS Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara). *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 1, 942-949.
- Tanamal, J., & Nahuway, L. (2022). Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuawulu. *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 3(1), 72-90.
- Wijayati, N. A., Soemanto, R. B., & Pamungkasari, E. P. (2017). Socioeconomic and cultural determinants of early marriage in Ngawi, East Java: Application of PRECEDEPROCEED model. *Journal of Health Promotion and Behaviour*, 2(4), 302-312
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96-103.